



**PUTUSAN**

Nomor 844 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOSPEN TAMPUBOLON ;**  
Tempat Lahir : Tanah Jawa ;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/1 Januari 1971 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Nahkoda Kapal Ikan KM Sinar Harapan Baru V GT. 30 Nomor 1689 SSD Bendera Indonesia ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**1. Dakwaan KESATU :**

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) *juncto* Pasal 43 Undang-

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 844 K/Pid.Sus/2018



Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;  
atau

2. Dakwaan KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal  
85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45  
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang  
Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sibolga tanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSPEN TAMPUBOLON bersalah melakukan tindak  
pidana “yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan  
berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan  
perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas, yang tidak  
memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Nahkoda  
kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)”,  
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pertama Kesatu Pasal 93 ayat  
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004  
tentang Perikanan dan Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) *juncto* Pasal 43  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004  
tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSPEN TAMPUBOLON, berupa  
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi  
selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar  
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 844 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KM Sinar Harapan Baru GT.30 Nomor 1689/SSd berbendera Indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal Ikan KM Sinar Harapan Baru GT.30 Nomor 1689/SSd berbendera Indonesia;
- 1 (satu) unit GPS merek Gamrin;
- 1 (satu) unit Kompas;
- 1 (satu) unit Echosounder merek Osca;
- 1 (satu) unit Radio kapal merek Vertex standard;
- 10 (sepuluh) buah blong plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp7.052.000,00 (tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan ikan segar jenis campuran sebanyak 1.801 Kg (seribu delapan ratus satu kilogram) hasil tangkapan kapal ikan KM Sinar Harapan Baru V GT.30 Nomor 1689/SSd berbendera Indonesia;

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan agar Terdakwa JOSPEN TAMPUBOLON membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 301/Pid. Sus/2017/PN Sbg tanggal 30 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSPEN TAMPUBOLON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan dan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 844 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM Sinar Harapan Baru GT.30 Nomor 1689/SSd berbendera Indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal Ikan KM Sinar Harapan Baru GT.30 Nomor 1689/SSd berbendera Indonesia;
- 1 (satu) unit GPS merek Gamrin;
- 1 (satu) unit Kompas;
- 1 (satu) unit Echosounder merek Osca;
- 1 (satu) unit Radio kapal merek Vertex standard;
- 10 (sepuluh) buah blong plastik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp7.052.000,00 (tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan ikan segar jenis campuran sebanyak 1.801 KG (seribu delapan ratus satu kilogram) hasil tangkapan kapal ikan KM Sinar Harapan Baru V GT.30 Nomor 1689/SSd berbendera Indonesia;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 888/Pid.Sus.PRK/2017/PT-MDN tanggal 10 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 301/Pid.Sus/2017/ PN-Sbg, tanggal 30 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOSPEN TAMPUBOLON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 844 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan dan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM Sinar Harapan Baru GT.30 Nomor 1689/SSd berbendera Indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal Ikan KM Sinar Harapan Baru GT.30 Nomor 1689/SSd berbendera Indonesia;
- 1 (satu) unit GPS merek Gamrin;
- 1 (satu) unit Kompas;
- 1 (satu) unit Echosounder merek Osca;
- 1 (satu) unit Radio kapal merek Vertex standard;
- 10 (sepuluh) buah blong plastik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp7.052.000,00 (tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan ikan segar jenis campuran sebanyak 1.801 KG (seribu delapan ratus satu kilogram) hasil tangkapan kapal ikan KM Sinar Harapan Baru V GT.30 Nomor 1689/SSd berbendera Indonesia;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 844 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 8 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 8 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta persidangan dimana Terdakwa yang berlayar di perairan pantai barat Sumatera Utara dan perairan Sumatera Barat sampai di Aceh dalam posisi 0°45'055" 41'958"T sekira pukul 12.00 WIB KM Sinar Harapan Baru GT.30 telah menangkap ikan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan tidak melengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*. Dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 844 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka pidana 8 (delapan) bulan penjara serta denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 2 (dua) bulan kurungan dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sesuai Pasal 222 KUHAP;

Mengingat Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (3) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal 17 Juli 2018 oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 844 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim anggota tersebut serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 844 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)